



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2014**

PENGUMUMAN

NOMOR : 340-1/SEK/KU.01/11/2014

**PENGUMUMAN PESERTA YANG MEMENUHI PASSING GRADE TES KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Berkenaan dengan ujian CAT Tes Kompetensi Dasar yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 1 November 2014 di 8 (delapan) Kantor Regional BKN dan di Kantor Mahkamah Agung, serta surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4271/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, dengan ini diberitahukan kepada peserta hal-hal sebagai berikut :

I. TEMPAT / LOKASI UJIAN TKB

Peserta yang Memenuhi Passing Grade (MP) Tes Kompetensi Dasar (daftar nama terlampir) berhak dan wajib untuk mengikuti Ujian Tes Kompetensi Bidang yang akan dilaksanakan pada tanggal **1 Desember 2014** dengan lokasi Ujian sebagai berikut :

NO	LOKASI PENDAFTARAN	TEMPAT / LOKASI UJIAN	ALAMAT
1	Medan	Pengadilan Tinggi Agama Medan	Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Telp. 061-8457461, 061-8467077
2	Pekanbaru	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Jl. Jendral Sudirman No. 315, Telp. 0761-33768, 0761-21523
3	Palembang	Pengadilan Tinggi Palembang	Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Telp. 0711-352900, 0711-311666
4	BKN Pusat	Gedung Arsip Mahkamah Agung	Jalan Pulomas Barat VI, Jakarta Timur Telp. 021-3457661 Ext. 402
5	Banjarmasin	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Jl. Letjen Haryono M.T. No. 46 Telp. 0511-3354527, 0511-3364615
6	Denpasar	Pengadilan Tinggi Denpasar	Jl. Tantular Barat No. 1 Telp. 0361-223265, 0361-222952, 0361-225761
7	Makassar	Pengadilan Tinggi Makassar	Jl. Urip Sumaharjo Km. 4 Telp. 0411-448366, 0411-448365
8	Manado	Pengadilan Tinggi Manado	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 20 Telp. 0431-862491, 0431-862091
9	Jayapura	Pengadilan Tinggi Jayapura	Jl. Tanjung Ria No. 98 Base G, Telp. 0967-541045, 0967-541248

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN TKB

- Ujian TKB dimulai pukul 08.00 waktu setempat.
- Peserta wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum ujian TKB dimulai dan satu hari sebelum ujian, disarankan kepada peserta untuk survei ke lokasi ujian.
- Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.

- d. Peserta wajib membawa Asli KTP yang masih berlaku dan Asli Kartu Peserta Ujian serta menunjukan kepada panitia.
- e. Peserta wajib berpakaian :
 - Peserta pria memakai kemeja putih dan celana bahan warna gelap;
 - Peserta wanita memakai blus putih dan rok / celana panjang bahan warna gelap;
 - Peserta tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal.
- f. Peserta wajib membawa pensil 2B asli dan alas papan untuk mengisi formulir LJK, serta karet penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah.
- g. Peserta wajib mencantumkan Nomor Ujian, Nama, Tanggal lahir, Jenis Kelamin dan data lainnya pada LJK yang telah disediakan, sesuai dengan Tanda Peserta Ujian yang telah diberikan.
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta ujian.
- j. Peserta didalam ruang tes dilarang :
 1. Membawa buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, makanan, minuman dan senjata api / tajam lainnya.
 2. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian.
 3. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
 4. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 5. Merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta yang terlambat datang kurang dari 15 (lima belas) menit dapat mengikuti ujian dengan seijin Panitia tanpa menambah waktu yang telah ditentukan.
- l. Peserta diperbolehkan mengisi identitas terlebih dahulu pada lembar LJK dan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari Panitia.
- m. Peserta memeriksa kembali Lembar Jawaban Komputer (LJK) sebelum meninggalkan tempat ujian.
- n. Peserta boleh meninggalkan tempat ujian sebelum waktu ujian berakhir dan peserta wajib meninggalkan soal serta Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada tempat duduk masing-masing.

III. SANKSI

1. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
2. Peserta yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.

IV. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Jakarta, 21 November 2014

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

selaku

KETUA PANITIA



NURHADI

NIP. 195706191987031001